



**PUTUSAN**  
**NOMOR 247/PID/2019/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **RADEN AZHARI, SH. MH;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Darmawangsa II/5 RT.004/001 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan (sesuai KTP);  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pengacara;

Dalam pemeriksaan tingkat Banding Terdakwa tidak ditahan

Dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat Pertama, Terdakwa pernah ditahan dengan Jenis **Penahanan Kota** oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung , tanggal 30 SEPTEMBER 2019 Nomor 247/PID/2019/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

**Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor**  
**247/PID/2019/PT BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal : 19 Agustus 2019, dalam perkara pidana Nomor : 195/Pid.B/2019/PN Bks, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, **Surat Dakwaan** yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi atas perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM: 11/II/BKASI/03/2019, tertanggal 12 Maret 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa RADEN AZHARI, SH. MH, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.45 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Perum Kranggan Permai Jl. Rajawali V BP -15 No.1 Jatisampurna Bekasi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS sebagai pemilik 95% saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA (8.317.250 saham) memberikan kuasa kepada ANY ARYANY, SH untuk mengurus harta milik orangtua saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS dengan di terbitkannya Akta Surat Kuasa Umum Nomor 02 tanggal 5 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan notaris Saksi EDDY SUBROTO, SH dimana dalam kuasa tersebut hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan pengurusan, kemudian dikarenakan Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS tidak puas dengan kinerja ANY ARYANY, SH maka saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS melakukan pembatalan Akta Surat Kuasa Umum Nomor 2 tanggal 5 Pebruari 2015 tersebut yang dituangkan oleh Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS dalam surat tertanggal 13 Oktober 2015 tentang pencabutan kuasa yang ditujukan dan dikirimkan melalui surat elektronik (email) kepada Kantor Hukum ANY ARYANY, SH dan surat tersebut pada pokoknya menyatakan mencabut surat kuasa No 37/AAP/X/2014 dan surat kuasa No. 38/AAP/SK/X/2014 serta surat khusus tanggal 23 Juni 2015 dan mungkin beberapa surat kuasa lainnya yang tidak dipegang asli maupun copynya dan Penerima Kuasa ANY ARYANY, SH telah

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pencabutan kuasa tersebut berdasarkan jawaban yang dikirimkan oleh ANY ARYANY, SH melalui email balasan kepada saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS tertanggal 13 Oktober 2015 pukul 04.25 Wib yang berisi pada pokoknya menerima surat dari Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS mengenai pemberhentian jasa hukum dan permintaan Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS untuk mengembalikan dokumen, ANY ARYANI, SH bersedia mengakhiri jasa hukumnya dan akan mengembalikan dokumen yang diminta sesudah Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS melakukan pembayaran kepada firma hukum ANY ARYANY, SH, dan Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS juga sudah memberitahukan kepada Saksi EDDY SUBROTO, SH atas pencabutan Akta tersebut secara lisan. Selanjutnya Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS membuat akta pembatalan atas Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 tersebut di hadapan Notaris LUH GEDE HERRYANI, SH, M.Kn pada tanggal 11 Agustus 2016.

- Bahwa dalam Akta Surat Kuasa Umum Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 tersebut tidak menyebutkan klausa tentang pembatalan/pencabutan kuasa sehingga berdasarkan Pasal 1813 Jo Pasal 1814 Jo 1338 KUHPdata, pembatalan Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 tersebut dapat dibatalkan secara sepihak bahkan secara diam-diam dan tidak memerlukan persetujuan dari penerima kuasa serta tidak memerlukan suatu bentuk pembatalan tertentu sehingga dengan adanya surat tertanggal 13 oktober 2015 yang kemudian dijawab oleh ANY ARYANI dengan email tertanggal 13 Oktober 2015 ditambah dengan akta pembatalan Nomor 08 tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris LUH GEDE HERRYANI, SH, M.Kn, maka telah terpenuhi syarat-syarat pembatalan surat kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 tersebut menjadi tidak berlaku lagi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.45 WIB, terdakwa RADEN AZHARI, SH. MH. bersama dengan ANY ARYANY, SH Menghadap Notaris EDDY SUBROTO, SH dikantornya yang beralamat di Perum Kranggan Permai Jl. Rajawali V BP -15 No.1 Jatisampurna Bekasi dengan maksud untuk meminta menerbitkan Akta yang berisi tentang Acara Jual Beli Saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA antara Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS sebagai pemilik 95% saham yang diwakili oleh ANY ARYANY, SH dengan

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 yang sudah dibatalkan oleh saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS namun tetap dipergunakan oleh ANY ARYANY, SH untuk bertindak seolah-olah sebagai penerima kuasa yang sah untuk menjual saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA dengan terdakwa yang bertindak selaku pembeli, dimana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS dan dilakukan tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KARYA TELINDO NUSANTARA sebelumnya, kemudian atas permintaan RADEN AZHARI, SH, MH. dan ANY ARYANY, SH tersebut, Notaris EDDY SUBROTO, SH menerbitkan Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 yang berisi tentang Acara Jual Beli Saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA antara Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS kepada Terdakwa dan juga menetapkan Terdakwa sebagai Pemilik sekaligus Direktur Utama PT. KARYA TELINDO NUSANTARA ;

- Bahwa selanjutnya Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 tersebut dibawa oleh saksi UTAMI WINANTI selaku karyawan Notaris EDDY SUBROTO, SH dari kantor Notaris EDDY SUBROTO, SH ke kantor Law Firm ANY ARYANY, SH & Partner yang beralamat di Epicentrum Walk Lt 5 blok 508-509 Kuningan Rasuna Said Jakarta Selatan untuk dilakukan penanda tangan, yang dihadiri Terdakwa RADEN AZHARI, SH, MH, saksi ANY ARYANY, sdr. DHARMAWAN JULIANTO, saksi EDDY SUBROTO, SH, Sp.N, MH, dan saksi UTAMI WINANTI serta Sdr. IRPAN NURDIN ;
- Bahwa Terdakwa RADEN AZHARI, SH. MH selaku pembeli saham milik Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS sebagai pemilik 95% saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA seharusnya berkewajiban untuk melihat keabsahan dan legalitas dokumen dari PT. KARYA TELINDO NUSANTARA tersebut termasuk dokumen kelengkapan jual beli saham untuk mengetahui seluruh legalitas Perseroan Terbatas tersebut ;
- Bahwa tindakan hukum jual beli saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana seharusnya semua pihak yang terkait pada tindakan hukum Perseroan Terbatas wajib tunduk pada ketentuan tersebut, namun dengan digunakannya Akta surat kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 yang bersifat umum sudah seharusnya Terdakwa RADEN AZHARI, SH, MH

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembelian saham karena seharusnya surat kuasa yang digunakan oleh ANY ARYANY, SH dalam bertindak mewakili saksi PETER JOSHUA ELIS untuk melakukan jual beli saham adalah dengan menggunakan surat kuasa khusus sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Jo Pasal 57 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) yang menentukan penjualan saham suatu Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, sehingga penjualan saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA apabila tidak dilakukan oleh pemilik saham yaitu saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS maka harus dilakukan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus.

- Bahwa dalam Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 disebutkan jumlah jual beli saham yang dilakukan adalah sebanyak 8.775.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8.755.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - sebanyak 8.317.250 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8.317.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase 95% adalah milik saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS
  - sebanyak 437.750 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 437.750.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase 5% adalah milik saksi ATIK DANIARTI
- Namun pada kenyataannya terdakwa membeli saham-saham tersebut hanya sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pembayaran sebesar Rp.750.000.000,- diberikan kepada ANY ARYANY
  - Pembayaran kepada Julaikah Noor Aini sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan cara pemindahan dana antar rekening Bank BCA tertanggal 27 Januari 2017 dari Rekening Terdakwa ke Rekening RISWANTI IKA RIZKI dan bukti kwitansi pembayarannya ditanda tangani oleh Julaikah Noor Aini diketahui oleh ATIK DANIARTI
  - Pembayaran kepada ATIK DANIARTI sebesar Rp.150.000.000,-
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris EDDY SUBROTO, SH tersebut,

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT. Nexcom Indonesia dimana Terdakwa bertindak seolah-olah selaku pemegang saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA dan juga Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 tersebut telah dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pemberitahuan perubahan data kepengurusan PT. KARYA TELINDO NUSANTARA di Kementerian Hukum dan Ham RI pada tanggal 14 Nopember 2016

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RADEN. AZHARI, SH. MH tersebut, saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS mengalami kerugian dengan telah beralihnya saham milik Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS di PT KARYA TELINDO NUSANTARA sebesar 95% sebanyak 8.317.250 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8.317.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP. –

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RADEN AZHARI, SH. MH, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.45 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Perum Kranggan Permai Jl. Rajawali V BP -15 No.1 Jatisampurna Bekasi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS sebagai pemilik 95% saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA (8.317.250 saham) memberikan kuasa kepada ANY ARYANY, SH untuk mengurus harta milik orangtua saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS dengan di terbitkannya Akta Surat Kuasa Umum Nomor 02 tanggal 5 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan notaris Saksi EDDY SUBROTO, SH dimana dalam kuasa tersebut hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan pengurusan, kemudian dikarenakan Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS tidak puas dengan kinerja ANY ARYANY, SH maka saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS melakukan pembatalan Akta Surat Kuasa Umum Nomor 2 tanggal 5 Pebruari 2015 tersebut yang dituangkan oleh Saksi PETER JOSHUA

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



PUTRA ELLIS dalam surat tertanggal 13 Oktober 2015 tentang pencabutan kuasa yang ditujukan dan dikirimkan melalui surat elektronik (email) kepada Kantor Hukum ANY ARYANY, SH dan surat tersebut pada pokoknya menyatakan mencabut surat kuasa No 37/AAP/X/2014 dan surat kuasa No. 38/AAP/SK/X/2014 serta surat khusus tanggal 23 Juni 2015 dan mungkin beberapa surat kuasa lainnya yang tidak dipegang asli maupun copynya dan Penerima Kuasa ANY ARYANY, SH telah menyetujui pencabutan kuasa tersebut berdasarkan jawaban yang dikirimkan oleh ANY ARYANY, SH melalui email balasan kepada saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS tertanggal 13 Oktober 2015 pukul 04.25 Wib yang berisi pada pokoknya menerima surat dari Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS mengenai pemberhentian jasa hukum dan permintaan Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS untuk mengembalikan dokumen, ANY ARYANY, SH bersedia mengakhiri jasa hukumnya dan akan mengembalikan dokumen yang diminta sesudah Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS melakukan pembayaran kepada firma hukum ANY ARYANY, SH, dan Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS juga sudah memberitahukan kepada Saksi EDDY SUBROTO, SH atas pencabutan Akta tersebut secara lisan. Selanjutnya Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS membuat akta pembatalan atas Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 tersebut di hadapan Notaris LUH GEDE HERRYANI, SH, M.Kn pada tanggal 11 Agustus 2016.

- Bahwa dalam Akta Surat Kuasa Umum Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 tersebut tidak menyebutkan klausa tentang pembatalan/pencabutan kuasa sehingga berdasarkan Pasal 1813 Jo Pasal 1814 Jo 1338 KUHPdata, pembatalan Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 tersebut dapat dibatalkan secara sepihak bahkan secara diam-diam dan tidak memerlukan persetujuan dari penerima kuasa serta tidak memerlukan suatu bentuk pembatalan tertentu sehingga dengan adanya surat tertanggal 13 oktober 2015 yang kemudian dijawab oleh ANY ARYANY dengan email tertanggal 13 Oktober 2015 ditambah dengan akta pembatalan Nomor 08 tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris LUH GEDE HERRYANI, SH, M.Kn, maka telah terpenuhi syarat-syarat pembatalan surat kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 tersebut menjadi tidak berlaku lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.45 WIB, terdakwa RADEN AZHARI, SH. MH. bersama dengan ANY ARYANY, SH Menghadap Notaris EDDY SUBROTO, SH dikantornya yang beralamat di Perum Kranggan Permai Jl. Rajawali V BP -15 No.1 Jatisampurna Bekasi dengan maksud untuk meminta menerbitkan Akta yang berisi tentang Acara Jual Beli Saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA antara Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS sebagai pemilik 95% saham yang diwakili oleh ANY ARYANY, SH dengan menggunakan Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 yang sudah dibatalkan oleh saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS namun tetap dipergunakan oleh ANY ARYANY, SH untuk bertindak seolah-olah sebagai penerima kuasa yang sah untuk menjual saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA dengan terdakwa yang bertindak selaku pembeli, dimana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS dan dilakukan tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KARYA TELINDO NUSANTARA sebelumnya, kemudian atas permintaan RADEN AZHARI, SH. MH. dan ANY ARYANY, SH tersebut, Notaris EDDY SUBROTO, SH menerbitkan Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 yang berisi tentang Acara Jual Beli Saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA antara Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS kepada Terdakwa dan juga menetapkan Terdakwa sebagai Pemilik sekaligus Direktur Utama PT. KARYA TELINDO NUSANTARA ;
- Bahwa selanjutnya Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 tersebut dibawa oleh saksi UTAMI WINANTI selaku karyawan Notaris EDDY SUBROTO, SH dari kantor Notaris EDDY SUBROTO, SH ke kantor Law Firm ANY ARYANY, SH & Partner yang beralamat di Epicentrum Walk Lt 5 blok 508-509 Kuningan Rasuna Said Jakarta Selatan untuk dilakukan penanda tangan, yang dihadiri Terdakwa RADEN AZHARI, SH, MH, saksi ANY ARYANY, sdr. DHARMAWAN JULIANTO, saksi EDDY SUBROTO, SH, Sp.N, MH, dan saksi UTAMI WINANTI serta Sdr. IRPAN NURDIN ;
- Bahwa Terdakwa RADEN AZHARI, SH. MH selaku pembeli saham milik Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS sebagai pemilik 95% saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA seharusnya berkewajiban untuk melihat keabsahan dan legalitas dokumen dari PT. KARYA TELINDO





NUSANTARA tersebut termasuk dokumen kelengkapan jual beli saham untuk mengetahui seluruh legalitas Perseroan Terbatas tersebut ;

- Bahwa tindakan hukum jual beli saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana seharusnya semua pihak yang terkait pada tindakan hukum Perseroan Terbatas wajib tunduk pada ketentuan tersebut, namun dengan digunakannya Akta surat kuasa Nomor 02 tanggal 5 Pebruari 2015 yang bersifat umum sudah seharusnya Terdakwa RADEN AZHARI, SH, MH tidak melakukan pembelian saham karena seharusnya surat kuasa yang digunakan oleh ANY ARYANY, SH dalam bertindak mewakili saksi PETER JOSHUA ELIS untuk melakukan jual beli saham adalah dengan menggunakan surat kuasa khusus sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Jo Pasal 57 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) yang menentukan penjualan saham suatu Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, sehingga penjualan saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA apabila tidak dilakukan oleh pemilik saham yaitu saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS maka harus dilakukan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus.
- Bahwa dalam Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 disebutkan jumlah jual beli saham yang dilakukan adalah sebanyak 8.775.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8.755.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - sebanyak 8.317.250 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8.317.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase 95% adalah milik saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS
  - sebanyak 437.750 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 437.750.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase 5% adalah milik saksi ATIK DANIARTI
- Namun pada kenyataannya terdakwa membeli saham-saham tersebut hanya sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pembayaran sebesar Rp.750.000.000,- diberikan kepada ANY ARYANY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kepada Juliaika Noor Aini sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan cara pemindahan dana antar rekening Bank BCA tertanggal 27 Januari 2017 dari Rekening Terdakwa ke Rekening RISWANTI IKA RIZKI dan bukti kwitansi pembayarannya ditanda tangani oleh Juliaika Noor Aini diketahui oleh ATIK DANIARTI
- Pembayaran kepada ATIK DANIARTI sebesar Rp.150.000.000,-
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris EDDY SUBROTO, SH tersebut, Terdakwa juga mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT. Nexcom Indonesia dimana Terdakwa bertindak seolah-olah selaku pemegang saham PT. KARYA TELINDO NUSANTARA dan juga Akta Nomor 6 tanggal 10 November 2016 tersebut telah dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pemberitahuan perubahan data kepengurusan PT. KARYA TELINDO NUSANTARA di Kementerian Hukum dan Ham RI pada tanggal 14 Nopember 2016
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RADEN. AZHARI, SH. MH tersebut, saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS mengalami kerugian dengan telah beralihnya saham milik Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS di PT KARYA TELINDO NUSANTARA sebesar 95% sebanyak 8.317.250 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8.317.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP;---

Membaca, **Surat Tuntutan Hukuman** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Nomor, PDM : 11/II/BKASI/03/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juli 2019 isi pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Raden Azhari, SH. MH.** bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 266 ayat (1) KUHP;

247/PID/2019/PT BDG.

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotokopi legalisir Surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kantor Pengacara Any Aryany & Partner, U.p Ibu any Aryany, SH. LLM, perihal : Pencabutan Kuasa;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Karya Telindo Nusantara no. 08 tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat di Notaris Eddy Subroto, SH.;
  - Fotokopi legalisir Salinan Akta no. 08 tanggal 11 Agustus 2016 perihal : Pembatalan yang dibuat di Notaris Luh Gede Herryani, SH. Mkn.;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara no. 06 tanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat di Notaris Eddy Subroto, SH. Sp.N, MH.;
  - Fotokopi Akta Surat Kuasa no. 02 tanggal 5 Pebruari 2015 yang dibuat di Notaris Eddy Subroto, SH.;
  - Fotocopy legalisir Surat Kuasa Tanggal 25 Januari 2017 Julaikah Noor Aini menyerahkan kuasa kepada anaknya yaitu Peter Joshua Putra Ellis untuk melakukan pengurusan seluruh harta kekayaan termasuk saham-saham pada PT. Karya Telindo Nusantara;
  - Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Pencabutan Laporan Polisi nomor : LP/4590/IX/2016/2016/PMJ/ditreskrimum tanggal 22 september 2016;
  - Fotocopy legalisir Daftar hadir menghadiri Rapat Umum Saham Luar Biasa tanggal 15 Nopember 2016 di NEXCOM, yang dihadiri Raden Azhari selaku Direktur PT. Karya Telindo Nusantara;
  - Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nexcom Indonesia;
  - Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nexcom Indonesia tanggal 1 april 2017;
  - Fotocopy legalisir Akta Penyimpanan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Nexcom Indonesia;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, **Putusan** Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2019, atas perkara Terdakwa tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 40/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Bks tanggal 26 Agustus 2019, yang selanjutnya Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui proses delegasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana surat Pemberitahuan nomor : W11.U5/5161/HN.05.03/VIII/2019;

Membaca, Memori banding tertanggal 5 September 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 September 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa melalui pemberitahuan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana surat tertanggal 9 September 2019 nomor W11.U5/5302/HN.05.03/IX/2019 ;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 16 September 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 September 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum sebagaimana surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 16 September 2019 ;

Membaca, surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2019 dan kepada Terdakwa sebagaimana surat tertanggal 28 Agustus 2019 nomor W11.U5/HN.05.03/VIII/2019, yang isinya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal **26 Agustus 2019** terhadap putusan perkara *aquo* yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal **19 Agustus 2019** , oleh karena itu maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan banding Memori Banding  
nya tertanggal : 5 September 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat 3, 4 dan 5 KUHAP mengatur upaya hukum perlawanan atau Verzet terhadap Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima dan Eksepsi kewenangan mengadili yang dijatuhkan pada Putusan Sela, namun dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan terhadap Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima dan Eksepsi kewenangan mengadili pada putusan akhir maka Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding;
2. Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana Yahya Harahap, S.H dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengenai Putusan Akhir Dakwaan Tidak dapat diterima “oleh karena itu terhadapnya terbuka upaya hukum banding”
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari Saksi PERIYALDI, saksi DJOKO NIRMALA LABBAIKA , saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, saksi INGGRID CHRISTIANIGSIH, SH, saksi DARMAWAN JULIANTO, saksi EDDY SUBROTO, SH, Sp.N, MH, saksi dan Saksi UTAMI WINANTI, Ahli M. RIZKY ALDILA, S.H., M.KN, Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, SH.MH di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa RADEN. AZHARI, SH. MH, terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah membaca dan mengetahui isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 telah dibuat dan diselesaikan di Kota Bekasi dengan Materai 6000 dan tanda tangan Notaris EDDY SUBROTO

**Bahwa** Berdasarkan Fakta dalam persidangan Terdakwa sudah membaca dan mengetahui isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris EDDY SUBROTO, S, Sp.N, MH bersampul Kantor Notaris berada di Perum Kranggan Permai Jl. Rajawali V BP -15 No.1 Jatisampurna Bekasi dan bercap stempel Alamat di Perum Kranggan Permai Jl. Rajawali V BP -15 No.1 Jatisampurna Bekasi dan bercap lambang Garuda Notaris EDDY SUBROTO, S, Sp.N, MH Notaris Kota Bekasi dibenarkan oleh saksi EDDY SUBROTO, S, Sp.N, MH dan saksi UTAMI;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016, yang menyatakan **“DALAM RAPAT INI TELAH HADIR ATAU DIWAKILI SELURUH SAHAM** perseroan yang telah dikeluarkan hingga hari ini, yaitu

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 8.755.000 lembar saham”, namun berdasarkan fakta persidangan senyatanya saksi PETER dan ATIK (Para Pemilik saham PT. Karya Telindo Nusantara) tidak pernah hadir dalam rapat jual beli saham dalam perseroan serta tidak pernah mewakili kepada orang lain untuk melakukan jual beli saham;

Bahwa Berdasarkan Fakta dalam persidangan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 tidak hadirnya saksi PETER dan ATIK (Para Pemilik saham PT. Karya Telindo Nusantara) bahwa menurut Ahli Perdata M. RIZKY ALDILA, S.H., M.KN menjelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Jo pasal 57 UU NO 40 tahun 2007 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menentukan penjualan saham suatu Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, sehingga penjualannya saham Perseroan Terbatas apabila tidak dilakukan oleh pemilik sahamnya sendiri harus dilakukan dengan memberikan surat kuasa khusus;

Bahwa Berdasarkan Fakta dalam persidangan Terdakwa sudah membaca dan mengetahui isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat Notaris EDDY SUBROTO, S, Sp.N, MHmenge-nai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu karena sudah bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Karya Telindo Nusantara sebelum akta Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 diterbitkan, sedangkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Karya Telindo Nusantara, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, berupa Peralihan saham dan ganti nama Terdakwa setelah terbitnya akta Nomor 06, tanggal 10 November 2016 yang didaftarkan oleh Notaris Eddy Subroto, SH kepada Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Bahwa Berdasarkan Fakta dalam persidangan Terdakwa sudah mengetahui Bahwa di DITJEN AHU, saham PT. Karya Telindo Nusantara

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik saksi PETER, terdakwa tetap membeli karena merasa saham PT. Karya Telindo Nusantara bukan kepunyaan saksi PETER;

Berdasarkan Fakta dalam persidangan Terdakwa Tidak merasa bersalah atas pembelian saham tersebut ;

Bahwa Berdasarkan Fakta dalam persidangan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 Terdakwa melakukan Pembayaran sebesar Rp.750.000.000,- diberikan kepada ANY ARYANY, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS mengalami kerugian dengan telah beralihnya saham milik Saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS di PT KARYA TELINDO NUSANTARA sebesar 95% sebanyak 8.317.250 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8.317.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, Terdakwa tetap membeli saham-saham PT. Karya Telindo Nusantara milik saksi PETER yang jelas secara sadar bahwa nilai saham Rp. 8.317.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan Fakta dalam persidangan Bahwa ATIK pernah membuat laporan tentang PETER membuat surat palsu sebagai Pemilik 95% saham PT. Karya Telindo Nusantara, akan tetapi karena tidak cukup bukti akhirnya laporan tersebut dicabut;

Bahwa Laporan tersebut dicabut ATIK kemudian Terdakwa tetap membeli saham-saham PT. Karya Telindo Nusantara milik saksi PETER

Bahwa Berdasarkan data yang terdapat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Karya Telindo Nusantara, telah melakukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, berupa Peralihan saham dan ganti nama pemegang saham berdasarkan akta Nomor 08, tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Eddy Subroto, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi dan telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-48536.40.22.2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jabatan
Atik Daniarti	437.750 saham	Direktur
Riswanti Ika Rizki	-	Komisaris
Peter Joshua Putra Ellis	8.317.250 saham	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMULA berdasarkan akta No 18 tanggal 27 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Wikan Praharani, SH, di Kabupaten Bogor dengan susunan pemegangsaham adalah:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jabatan
Julaikah Noor Aini	8.317.250	-
Atik Daniarti	437.750	Direktur
Riswanti Ika Rizki	-	Komisaris

PT Karya Telindo Nusantara, terakhir melakukan perubahan Data Perseroan, Direksi dan Komisaris Peralihan saham, Ganti nama pemegang saham berdasarkan akta Nomor 06, tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Eddy Subroto, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0098344 tanggal 14 November 2016, dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
Raden Azhari, SH, MH (R. Azhari, SH, MH)	Direktur	8.317.250	Rp. 8.317.250.000
Dharmawan Julianto	Komisaris	437.750	Rp. 437.750.000

Bahwa dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran Berdasarkan Fakta dalam persidangan Terdakwa pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Nopember 2016 di PT Nexcom sebagai Direktur PT. Karya Telindo Nusantara dengan menandatangani Daftar Hadir ;

Berdasarkan Fakta dalam persidangan keterangan saksi meringankan DARMAWAN JULIANTO Bahwa saksi tidak pernah membeli dan membayar atas pembelian saham dan perubahan susunan PT. KARYA TELINDO NUSANTARA, yang membayar adalah Terdakwa, sedangkan saksi hanya dipinjam nama saja sebagai komisaris ;

Berdasarkan Fakta dalam persidangan dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nexcom Indonesia Terdakwa sebagai Direktur PT. Karya Telindo Nusantara ;

Bahwa Berdasarkan Fakta dalam persidangan pada tanggal 25 Januari 2017 sebagai seorang ibu Julaikah Noor Aini memberikan Surat Kuasa Kepada Anaknya yaitu Saksi PETER untuk melakukan pengurusan terhadap seluruh harta kekayaan termasuk pengurusan saham pada PT. Karya Telindo Nusantara dengan tanda tangan dan Materai

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusannya menyatakan Bahwa **Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang mengadili perkara ini** senyatanya Berdasarkan Fakta dalam persidangan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 telah **dibuat dan diselesaikan di Kota Bekasi** dengan Materai 6000 dan tanda tangan Notaris EDDY SUBROTO, Terdakwa sudah membaca dan mengetahui isi **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris EDDY SUBROTO, S, Sp.N, MH bersampul Kantor Notaris berada di Perum Kranggan Permai Jl. Rajawali V BP -15 No.1 Jatisampurna Bekasi dan bercap stempel Alamat di Perum Kranggan Permai Jl. Rajawali V BP -15 No.1 Jatisampurna Bekasi** dan bercap lambang Garuda Notaris EDDY SUBROTO, S, Sp.N, MH Notaris Kota Bekasi dibenarkan oleh saksi EDDY SUBROTO, S, Sp.N, MH dan saksi UTAMI

Merujuk pada alasan-alasan permohonan banding tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 195/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 19 Agustus 2019 dalam perkara tindak pidana Umum tersebut sudah sepatutnya diperbaiki. Sehubungan dengan hal dimaksud, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019.dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 195/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 19 Agustus 2019
3. Menetapkan Pengadilan Negeri Bekasi Berwenang Mengadili Perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar menetapkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara ini

## Atau Mengadili sendiri :

1. MenyatakanTerdakwa RADEN. AZHARI, SH. MH bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu

247/PID/2019/PT BDG.

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

-fotokopi Legalisir Surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kantor Pengacara ANY ARYANY & PARTNER U.p. Ibu ANY ARYANY, SH, L.L.M, perihal : Pencabutan Kuasa

-fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara No. 08, tanggal 24 November 2014 yang dibuat di Notaris EDDY SUBROTO, SH

-fotokopi Legalisir Salinan Akta No. 08, tanggal 11 Agustus 2016 perihal : Pembatalan, yang dibuat di Notaris LUH GEDE HERRYANI, SH, MKn

-fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara No. 06 tanggal 10 November 2016, yang dibuat di Notaris EDDY SUBROTO, SH, Sp.N, MH

-fotokopi Akta Surat Kuasa No. 02, tanggal 5 Februari 2015 yang dibuat di Notaris EDDY SUBROTO, SH

-Fotocopy legalisir Surat Kuasa Tanggal 25 Januari 2017 Julaikah Noor Aini menyerahkan kuasa kepada anaknya yaitu Peter Joshua Putra Ellis untuk melakukan pengurusan seluruh harta kekayaan termasuk saham-saham pada PT. Karya Telindo Nusantara

-Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/4590/IX/2016/PMJ/Ditreskrim tanggal 22 September 2016

-Fotocopy legalisir Daftar hadir menghadiri Rapat Umum Saham Luar Biasa tanggal 15 November 2016 di NEXCOM, yang dihadiri Raden Azhari selaku Direktur PT Karya Telindo Nusantara

-Fotocopy legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NEXCOM INDONESIA

-Fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NEXCOM INDONESIA tanggal 1 April 2017

-Fotocopy legalisir Akta Penyimpanan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT NEXCOM INDONESIA

**Terlampir dalam berkas Perkara ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding nya tertanggal : 16 September 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

## 1. Pengadilan Tinggi Bandung Tidak Berwenang Menerima Banding

Bahwa memang benar berdasarkan Pasal 156 Ayat 3, 4 dan 5 KUHAP mengatur upaya hukum perlawanan atau Verzet terhadap Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima dan Eksepsi kewenangan mengadili yang dijatuhkan pada Putusan Sela, namun **tidak benar** jika terhadap Putusan Akhir yang memutuskan Dakwaan Tidak Dapat Diterima karena Kewenangan Mengadili kemudian ditempuh upaya hukum Banding.

Putusan yang diajukan banding oleh Penuntut Umum adalah Putusan Akhir yang ditetapkan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Putusan akhir yang bukan merupakan putusan yang menghukum Terdakwa maka hanya dimungkinkan upaya hukum kasasi karena yang perlu diperiksa dan diuji kembali terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi adalah penerapan hukumnya bukan mengenai pokok perkaranya apakah Majelis Hakim perkara *a quo* telah benar dan tepat dalam menilai dan menerapkan hukum berdasarkan fakta persidangan.

Adapun pemeriksaan oleh Hakim di Pengadilan Tinggi akan memeriksa pokok perkara yang sebenarnya belum diuraikan oleh Hakim Pengadilan Negeri sehingga Hakim Pengadilan Tinggi akan melampaui batas wewenang yang memeriksa, menguraikan, mempelajari, menilai dan memutuskan untuk pertama kalinya namun pada tingkat Banding atas peristiwa yang terjadi Jakarta Selatan provinsi DKI Jakarta dan di Tangerang Selatan provinsi Banten.

## 2. Yahya Harahap, SH dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP tidak memberikan pendapat sebagaimana yang dikutip JPU

Dalam buku tersebut Yahya Harahap, SH menjelaskan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama berupa Putusan Akhir yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa yang Dapat Dibanding hanya putusan dengan alasan dakwaan diajukan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana atau jika dakwaan diajukan setelah lampau waktu dan sebagainya. Sedangkan putusan

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



akhir yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan tidak berwenang mengadili tidak dapat dilakukan upaya banding.

### 3. JPU mengesampingkan semua Fakta Persidangan dalam menyusun Memori Banding sebagaimana JPU mengesampingkan Berkas Perkara saat menyusun Dakwaan

Perkara *a quo* didasarkan pada laporan polisi yang dibuat seseorang bernama PERIYALDI selaku kuasa dari JULAIKAH NOOR AINI yang melaporkan Pemalsuan Akta Otentik yang terjadi di tahun 2014 yang diduga dilakukan oleh PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, DKK sehingga PETER JOSHUA PUTRA ELLIS, DKK menjadi TERLAPOR sesuai uratian peristiwa pada Tanda Bukti Lapor dalam berkas perkara dan bukti T-13.

Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan setelah penyidik memperoleh bukti pemalsuan yang dibuat PETER JOSHUA PUTRA ELLIS utamanya keterangan dari Saksi Notaris ESI SUSANTI yang aktanya dipalsukan dan digunakan oleh PETER JOSHUA PUTRA ELLIS. Namun JPU malah mengarahkan Penyidik untuk mengalihkan objek penyidikan menjadi peristiwa pidana yang terjadi di tahun 2016 dengan alasan akta kuasa menjual telah dicabut. Selanjutnya JPU membuat Dakwaan dengan awal kalimat, "*Berawal saksi PETER JOSHUA PUTRA ELLIS sebagai pemilik 95% saham ...*" padahal justru laporan polisi *a quo* dibuat karena PETER JOSHUA PUTRA ELLIS mengaku sebagai pemilik saham menggunakan Akta Otentik Palsu yang dibuatnya.

Jika JPU ingin mengalihkan objek perkara seolah-olah PETER JOSHUA PUTRA ELLIS adalah Korban yang memberikan kuasa kepada PERIYALDI maka seharusnya JPU perhatikan pengakuan PETER JOSHUA PUTRA ELLIS dimuka persidangan yang tidak mengakui pernah memiliki saham di PT. Karya Telindo Nusantara sebagaimana dalil dakwaan dan kesaksian PETER JOSHUA PUTRA ELLIS yang menerangkan bahwa Surat Kuasa kepada PERIYALDI dibuat dan ditandatangani tanpa tanggal di Australia kemudian dikirim dengan jasa kurir Fed Ex ke wilayah Indonesia yaitu Jakarta tanpa legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Australia dan surat kuasa tersebut hanya dibuat dalam Bahasa Indonesia yaitu bahasa yang tidak dimengerti oleh PETER JOSHUA PUTRA ELLIS yang berkewarganegaraan Australia.

Dalam berkas perkara setelah penyidik memeriksa semua saksi-saksi dan Tersangka serta memiliki alat bukti yang lengkap selanjutnya Penyidik meminta keterangan Ahli Hukum Pidana yang dimuka persidangan menerangkan hal yang sama yaitu terhadap Terdakwa RADEN AZHARI tidak dapat disangkakan atau

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Pasal 266 (1) namun JPU tetap bersikukuh mendakwa bahkan menuntut Terdakwa atas Pasal 266 ayat 1. Sedangkan terkait Pasal 266 ayat (2) penyidik tidak pernah menyinggung atau bertanya kepada Terdakwa terkait penggunaan akta. JPU hanya merujuk pada bukti fotokopian tidak jelas tanpa dukungan saksi.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan JPU ini telah Terdakwa laporkan kepada Jaksa Agung dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Subdit Penuntutan Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan pengawasan langsung oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI.

Demikian pula dalil JPU dalam Memori Banding ini bersikukuh dan keras kepala mengatakan *"...senyatanya Berdasarkan Fakta dalam persidangan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara nomor 06 tanggal 10 Nopember 2016 telah dibuat dan diselesaikan di Kota Bekasi..."* dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti baik saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mengatakan demikian, malahan sebaliknya. Dalam persidangan terungkap fakta sebagaimana praktek yang masyarakat awam ketahui bahwa yang ditandatangani para pihak di Jakarta Selatan bukanlah sebuah akta melainkan Risalah Berita Acara Rapat yang tidak dibubuhi; Kop Surat atau Sampul Kantor Notaris, tanpa cap/stempel notaris dan tanpa aksesoris notaris Bekasi lainnya. Selanjutnya setelah hari penandatanganan barulah notaris membuat akta di kantor yang juga tempat kediamannya di Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Ahli Hukum Perdata yang dihadirkan JPU juga menjelaskan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Telindo Nusantara nomor 06 tanggal 10 Nopember 2016 sesuai nama atau judulnya merupakan suatu Persetujuan Organ Perseroan bukan Akta Jual Beli sehingga belum terjadi peralihan saham akibat akta tersebut namun JPU selalu mendalilkan alasan kesalahan Terdakwa karena jual beli saham dilakukan tanpa adanya Persetujuan Organ Perseroan??

Hal penting terkait PETER JOSHUA PUTRA ELLIS dalam perkara ini adalah:

- Seorang WNA Australia yang tidak bisa berbahasa Indonesia
- Tidak mengakui pernah memiliki saham di PT. Karya Telindo Nusantara karena mengakui Akta Otentik yang dimilikinya adalah PALSU
- Setelah Terdakwa transaksi dengan kuasanya bernama ANY ARYANY selanjutnya PETER JOSHUA PUTRA ELLIS dengan didampingi kuasa hukum yang baru bernama PUSPARINI bertemu dengan Terdakwa RADEN AZHARI membicarakan masalah transaksi saham selanjutnya PETER

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSHUA PUTRA ELLIS menandatangani Slip Pemindahan Dana (Bukti T-2) dan juga menandatangani Tanda Terima uang pembayaran saham dari RADEN AZHARI (Bukti T-28).

#### 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memeriksa perkara dengan seksama dan benar membuat Putusan

Putusan yang menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang mengadili perkara tidak dibuat secara serta merta dan gegabah. Majelis Hakim telah memeriksa dalam tahap pemeriksaan eksepsi kemudian melakukan rapat permusyawaratan majelis Hakim sebelum membacakan Putusan Sela secara terbuka 4 (empat) hari kemudian. Terdakwa telah menyampaikan dalil dan bukti-bukti mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerima dan memeriksa perkara ini namun JPU sengaja bersikukuh melanjutkan pemeriksaan perkara karena menolak saksi kunci yang menerangkan tidak ada kaitan Bekasi dengan perkara aquo padahal saksi kunci yaitu karyawan notaris telah dihadapkan Terdakwa dimuka persidangan sehingga Majelis Hakim dalam Putusan Sela menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

Selanjutnya dalam pemeriksaan pokok perkara diperiksa seluruh fakta dengan mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Majelis hakim mendapat kejelasan dan keyakinan bahwa seluruh rangkaian peristiwa yang didakwakan tidak ada yang dilakukan atau terkait dengan Bekasi dan juga baik saksi-saksi maupun Pelapor, Korban dan Terdakwa tidak ada yang beralamat atau bertempat tinggal di wilayah Bekasi.

Untuk selanjutnya mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menerima Memori dan Kontra Memori ini merujuk pada uraian Nota Pembelaan (Pledoi).

Terdakwa juga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Tinggi Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Banding Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat banding berpendapat dapat menerima permohonan banding ini maka mohon putusan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili Sendiri

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Terdakwa;
2. Menyatakan seluruh tindak pidana yang didakwakan tidak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi maupun wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 195/Pid.B/2019/PN.Bks;
4. Menyatakan dasar hukum untuk membuat Laporan Polisi dan/ melakukan Penyidikan dan/ Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dan/ membuat Surat Dakwaan adalah tidak sah;
5. Menyatakan hukum surat dakwaan penuntut umum nomor Reg. Perkara: PDM-11/II/BKASI/03/2019 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Memulihkan harkat martabat dan nama baik RADEN AZHARI, S.H., M.H.;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM : 11/II/BKASI/03/2019 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa RADEN AZHARI, S.H., M.H., **tidak terbukti** secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan;
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik RADEN AZHARI, S.H., M.H.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya dalam pengadilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara aquo yang pada pokoknya mengenai hal hal , sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena keberatan atas eksepsi ini dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan akhir maka upaya hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah banding,

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi antara lain Feriyaldi, Joko Nirmala Labbaik dan lain-lain, juga bukti surat dan petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan ternyata Terdakwa mengetahui dan membaca isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Telindo Nusantara Nomor 6 tertanggal 10 Nopember 2016, telah dibuat dan diselesaikan di Kota Bekasi yang ditanda tangani dihadapan Notaris Eddy Subroto ;

Bahwa Akta nomor 6 tersebut isinya menerangkan bahwa rapat perseroan tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham, dari saham yang dikeluarkan perseroan yaitu sebanyak :8.755.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu) lembar, namun pada kenyataannya Saksi **Peter** dan Saksi **Atik** selaku pemilik saham PT Karya Telindo Nusantara tidak pernah hadir dalam rapat jual beli saham tersebut, dan tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untuk maksud tersebut; Dalam hal terjadi demikian seharusnya menurut ketentuan pasal 4 *juncto* pasal 57 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pemegang saham harus memberikan kuasa khusus ;

Bahwa oleh karena *de facto* Terdakwa mengetahui bahwa isi akta itu tidak benar dan menyuruh Notaris Eddy Subroto untuk mendaftarkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum pada KEMENKUM dan HAM sehingga dalam data *basenya* saham tersebut telah beralih menjadi milik Terdakwa ; Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Any Aryani. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Peter Joshua Putra Ellis menderita kerugian sebanyak 8.317.250 (delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh ) lembar saham atau senilai Rp 8.317.250.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini adalah tidak benar karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Telesindo Nusantara Nomor 6 tertanggal 10 Nopember 2016 dibuat dan diselesaikan oleh Notaris Eddy Subroto, S,Sp.N,MH yang berkantor di Perumahan Kranggan Permai Jln Rajawali V BP-15 no.1 Jatisampurna, Bekasi.

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Bekasi dalam perkara aquo harus dibatalkan dan mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat tuntutan hukuman yang diajukan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pokoknya adalah bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bks, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2019, beserta Berita Acara Persidangan dan surat surat yang berkenaan dengan itu, juga dengan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama pada pokoknya menguraikan bahwa keterangan saksi Eddy Subroto, SH,Spn, MH, Notaris yang membuat Akta nomor 6 tanggal 10 Nopember 2016, menerangkan bahwa sejak persiapan sampai pembuatan akta, dilakukan di rumah Saksi Eddy Subroto SH,Spn, MH, di Tangerang Selatan, sedangkan penanda tangannya dilakukan di kantor Any Ariany di Epicentrum Walk, Kuningan , Jakarta Selatan. Memang benar Saksi Eddy Subroto SH,Spn, MH, berkantor di Jln. Rajawali V , BP-15 No.1 Perumahan Kranggan Permai, Jati Sampurna – Bekasi, akan tetapi sejak tahun 2013 kantor tersebut tidak digunakan lagi sedangkan kegiatan kantor Notarisnya dilakukan di rumahnya di Tangerang Selatan; Hal mana dikuatkan oleh Saksi UTAMI WINANTI , pegawai pada Kantor Notaris Eddy Subroto yang diterima bekerja pada tahun 2016 menjelaskan tidak pernah berkantor di Bekasi melainkan di rumah Perumahan Reny Jaya di Tangerang Selatan; Saksi UTAMI WINANTI juga mempersiapkan dokumen akte yang dikerjakan di rumah Saksi Eddy Subroto selanjutnya dibawa ke Kantor Any Aryani di Epicentrum Walk ,Kuningan , Jakarta Selatan. Begitu juga keterangan Saksi DHARMAWAN YULIANTO selaku Komisaris PT Karya Telindo Nusantara menguatkan keterangan Saksi UTAMI WINANTI bahwa penanda tangan akte dilakukan di Kuningan, Jakarta Selatan ; Dengan demikian proses persiapan pembuatan akte yang dijadikan obyek dakwaan Penuntut Umum sampai penanda tangannya dilakukan di Perumahan Reni Jaya,Tangerang Selatan dan di Gedung Epicentrum Walk, Kuningan di Jakarta Selatan sehingga tempat tindak pidana dilakukan berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi ;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor

247/PID/2019/PT BDG.



Menimbang bahwa begitu juga Para saksi yang diperiksa dipersidangan yang terdiri dari :

1. Saksi Periyaldi beralamat di Batu Ampar nomor 75 A, Rt.03, RW.06 Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur;
2. Saksi Djoko Nirmala Labbaika beralamat di jalan Taman Kencana Indah I Blok TC nomor 15 Rt.003, Rw.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. Saksi Eddy Subroto, beralamat di Komplek Diskum, Jalan Cakra Wijaya V Blok L Nomor 5 Rt.004, Rw.012 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Atau di Perumahan Reni Jaya, Jalan Sumatera Raya Blok J.8 nomor 17 Pondok Benda, Pamulang Tangerang Selatan;
4. Saksi Petter Joshua Putra Ellis beralamat di jalan Karangsari nomor 5, Denpasar Banjar Semawang, Dusun Semawang, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali;
5. Saksi Utami Winanti beralamat di jalan Lurah Pondok Benda Rt.005, Rw.003, Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan;
6. Saksi Esi Susanti, SH. Mkn beralamat di jalan Tebet Timur 1 G Nomor 2 Rt.006, Rw.004 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan / MTH Square LG Blok B nomor 9C MT.Haryono Kav. 22 Jakarta,

Dari uraian tersebut jelas bahwa semua saksi bertempat tinggal diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi . Demikian juga domisili Terdakwa ada di jalan Dharmawangsa II / 5 Rt.004 / 001 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga dapat disimpulkan semua alamat / tempat tinggal para saksi dan terdakwa tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi; Begitu juga selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan Terdakwa berada dalam status TAHANAN KOTA , yang dilaksanakan dikota tempat tinggalnya .

Menimbang bahwa oleh karena materi eksepsi tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangan dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan tindak pidana yang didakwakan dilakukan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Bekasi harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa seyogyanya materi ini sudah harus diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada saat materi ini dipertimbangkan pada Putusan Sela , akan tetapi karena baru dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka putusannya ada di putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berkaitan dengan kompetensi relative, maka seharusnya Pengadilan Negeri Bekasi juga tidak berwenang mempertimbangkan materi selebihnya, karena sudah menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, berdasarkan pertimbangan tersebut maka amar putusan perlu diperbaiki yang bunyi selengkapya sebagaimana dinyatakan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki pertimbangannya dan Pengadilan Negeri Bekasi dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan: ketentuan pasal 226 ayat (1) dan (2) KUHP , Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) , Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 195/Pid.B/2019/PN Bks, tanggal 19 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini ;-
  2. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **SENIN** tanggal **28 OKTOBER 2019**, oleh kami: **IMAM SYAFII, S.H, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **EDDY PANGARIBUAN, S.H, M.H**, dan **FIRZAL ARZY, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor  
247/PID/2019/PT BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2019** oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **HENDAYANI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA

Ttd

**EDDY PANGARIBUAN, S.H, M.H**

Ttd

**FIRZAL ARZY S.H., M.H**

### HAKIM KETUA

Ttd

**IMAM SYAFII, S.H., M.HUM**

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

**HENDAYANI, S.H**